



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Suku Wih Ilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gale Semayang Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik** sebagaimana diatur dalam **Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
  - 2.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
  - 3.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003864 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
  - 4.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-PC 0007531 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
  - 5.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047431, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
  - 6.1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An.M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.
  - 7.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.
  - 8.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047385, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
  - 9.1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
  10. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An. ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An.KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
12. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An. KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
13. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076173, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
14. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
15. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100006, Nomor Seri : 014925, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.
16. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100006, Nomor Seri : 001906, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
17. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100481, Nomor Seri : 015401, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.
18. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100481, Nomor Seri : 002381, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
19. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100198, Nomor Seri : 011212, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.
20. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100198, Nomor Seri : 001906, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100193, Nomor Seri : 0115577, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.
22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100193, Nomor Seri : 0130146, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
23. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100177, Nomor Seri : 0115525, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.
24. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100177, Nomor Seri : 0130103, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
25. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
26. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
27. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003859, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
28. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007526, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
29. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100203 Nomor Seri : 0154676, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
30. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PB2100185, Nomor Seri : 0154658, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003860, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
32. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007527, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
33. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor Seri : 015183, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.
34. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor SKHUN : 06PB2100129, Nomor Seri : 002029, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
35. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100170, Nomor Seri : 0115532, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
36. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PC2100170, Nomor Seri : 0130096, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
37. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.
38. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor SKHUN : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.
39. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06-PB 0000546, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.
40. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06 D 0090611, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
42. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
43. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076165, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.
44. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.
45. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-PC 0047409, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
46. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-M 0000710, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
47. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.
48. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.
49. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
50. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
51. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

52. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

53. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

54. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

55. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

56. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

57. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

58. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

59. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

60. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

61. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

62. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

63. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

64. 2. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

65. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

66. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**Tetap terlampir pada berkas perkara**

67. 1 ( satu ) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;

68. 1 (satu ) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;

69. 1 ( satu ) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;

70. 1 ( satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

**Dipergunakan dalam perkara lainnya**

71. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

72. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

73. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11-

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

74. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

75. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

76. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

77. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

**Tetap terlampir pada berkas perkara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan sdr. Rahmat Fitra membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
  - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan Kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
  - Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:
  - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- Bahwa sdr. Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari sdr. Rahmat Fitra sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Terdakwa Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan sdr. Rahmat Fitra membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;
- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;

- Bahwa sdr. Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi ASNAWI

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BASRI terima dari sdr. Rahmat Fitra sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Terdakwa Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan sdr. Rahmat Fitra membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:

- Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI.--
- Bahwa sdr. Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan "ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari sdr. Rahmat Fitra sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Terdakwa Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyarataan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyarataan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat***

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan sdr. Rahmat Fitra membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
  - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
  - Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir di rumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:
  - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
- di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;

- Bahwa sdr. Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari sdr. Rahmat Fitra sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Terdakwa Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buatkan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KELIMA:**

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN BIN ZAINAL ABIDIN** pada bulan Juli

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2019 & tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Jalan Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang Saksi ASNAWI Bin BASRI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa Saksi ASNAWI Bin BASRI bersama dengan sdr. Rahmat Fitra membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:
  - Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
  - Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan ada juga yang dibuat dari kertas karton berwarna putih dan terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan dicetak (print) berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli kemudian diberikan

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" dan dituliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di pindai (Scan) dan dicetak menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa pada saat diberikan kepada pemesan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah selesai dibuat oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI selanjutnya pemesan memberikan slip jari pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk dilegalisir oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dengan cara dipindai (scan) menggunakan Laptop dan Printer milik Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian dicetak (Print) pada kertas Foto copy Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut selanjutnya Saksi ASNAWI Bin BASRI stempel legalisir, yang mana stempel legalisir tersebut Saksi ASNAWI Bin BASRI dapatkan dari Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah selesai Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir dirumah Saksi ASNAWI Bin BASRI kemudian Foto Copy ijazah dan SKHUN yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI legalisir tersebut diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dibuatkan oleh Saksi ASNAWI Bin BASRI dan uang yang diserahkan kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI yaitu:
  - Sdr. ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar +/- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kecamatan Mesidah sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 5.100.000,- (lima juta serratatus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI +/- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memtransfer +/- Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - di Kecamatan Pegasing sebanyak 3 (tiga) orang +/- Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara membayar kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kecamatan Celala sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI;
  - di Kp. Jamat Sebanyak 6 (enam) orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara membayar langsung kepada Saksi ASNAWI Bin BASRI:
- Bahwa sdr. Rahmat Fitra mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dengan cara menawarkan jasa pembuatan ijazah palsu kepada orang yang membutuhkan atau pemesan ijazah palsu dengan perkataan **"ada peluang untuk mengikuti ujian paket C, dengan persyaratan berupa foto copy ijazah, foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar serta Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);**
- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi ASNAWI Bin BASRI terima dari sdr. Rahmat Fitra sekitar +/- 80 (delapan puluh) yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dari Terdakwa Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 20 (dua puluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan dari Saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR Saksi ASNAWI Bin BASRI terima sekitar +/- 10 (sepuluh) nama berkas persyaratan yang telah Saksi ASNAWI Bin BASRI buat kan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Saksi ASNAWI Bin BASRI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan**

*Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nasional;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMUSI PURNAWIRA DADE, S.IP., M.Si Bin M. SALEH**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C Saksi ketahui dari Saksi Sukur, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sukur menerima informasi dari Whatsapp yang dikirim oleh seseorang, mengenai adanya Ijazah dan SKHUN paket diduga palsu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur, Saksi melihat informasi tersebut pada Handphone Saksi Sukur;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Sukur mengenai apakah Saksi Sukur yang menandatangani legalisir Ijazah tersebut, Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir Ijazah tersebut;
- Bahwa setelah itu menyebar luas pemberitaan di media-media mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;
- Bahwa kemudian ada Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C yang diduga palsu yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian ditahan oleh Saksi Sukur karena tidak sesuai dengan DNT yang ada pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa dari informasi tersebut, Saksi Sukur berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui mengenai pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ada berkonsultasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah terkait hal tersebut;

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kemudian pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang dijadikan bukti permulaan untuk membuat laporan adalah print out photo Ijazah dan SKHUN yang diduga palsu yang dikirim ke handphone Saksi Sukur;
- Bahwa yang melaporkan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C ke Polres Bener Meriah adalah Saksi setelah menerima kuasa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan Surat Kuasa nomor: 039 / Kuasa / Disdik / 2021, tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUKUR, S.Pd., M.Pd BIN JAMALUDDIN**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan selaku Saksi korban dalam perkara pemalsuan dokumen pemalsuan dokumen Ijazah A,B dan C;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Ijazah dan SKHUN yang dipalsukan adalah Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik Polres Bener Meriah yang melakukan pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C adalah Asnawi, Kenara Seni yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Samiyo (bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut setelah Saksi menerima Whatsapp dari seseorang berupa Ijazah paket A dan paket B dan SKHUN atas nama Mahmud yang dilegalisir atas nama Saksi yang dicurigai keabsahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tandatangan pada legalisir Ijazah dan SKHUN yang dikirim pada Wahtsapp tersebut adalah tandatangan Saksi tetapi di scan;
- Bahwa Saksi tidak kenal pengirim whatsapp tersebut namun atas nama

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakun Paya Kolak;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi memanggil sdri. Andriani (Alm) yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) menanyakan mengenai hal tersebut, sdri. Andriani (Alm) menyampaikan ada blangko Ijazah yang belum diambil oleh pemiliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada sdr. Andriyani (Alm) untuk membuat laporan ke Polres Bener Meriah, sdr. Andriyani (Alm) mengatakan "gak usah nanti kita tahu apabila ada orang yang legalisir";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa blangko-blangko tersebut tidak diambil;
- Bahwa sebelumnya blangko-blangko tersebut di simpan di lemari di ruang sdr. Andriyani (Alm) pada Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS), saat ini sisa blangko Ijazah yang masih tersisa dipindahkan keruang penyimpanan Sekretaris semenjak Kepala Bidang Paud Dikmas Meninggal dunia;
- Bahwa blangko-blangko tersebut di simpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menunggu pemilik Ijazah / SKHUN Paket A,B dan Paket C tersebut mengambil Ijazah / SKHUN Paket A,B dan Paket C tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi blangko Ijazah / SKHUN Paket A,B dan paket C yang disimpan di lemari ruangan sekretaris pada saat ini yaitu terhitung mulai dari tahun 2005/2006 sampai dengan 2016/2017;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan sdri. Andriani (Alm) untuk mendata berapa jumlah blangko Ijazah yang hilang tersebut, namun belum sempat diserahkan oleh sdri. Andriani (Alm), sdri. Andriani (Alm) sudah meninggal dunia dan Saksi tidak fokus lagi terhadap permasalahan tersebut karena disibukkan terkait Covid – 19;
- Bahwa setelah sdri. Andriani (Alm) sudah meninggal dunia yang menggantikan adalah sdr. Saidi M. Nurdin;
- Bahwa bidang pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah menangani dokumen berupa Ijazah paket A, B dan C yaitu di Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS);
- Bahwa ada Ijazah dan SKHUN palsu yang Saksi tahan pada saat dilegalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saksi tidak ingat berapa jumlah Ijazah dan SKHUN palsu yang Saksi tahan tersebut;
- Bahwa Ijazah yang dipalsukan tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menahan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut setelah ada Ijazah dan SKHUN yang hendak dilegalisir namun setelah diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta Ujian paket A,B

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan C berdasarkan nomor peserta, nama dan identitas pemilik Ijazah dan SKHUN pada Ijazah dan SKHUN tersebut berbeda dengan nama dan identitas pada DNT;

- Bahwa Ijazah dan SKHUN yang dipalsukan tersebut dengan menghapus identitas pemilik pada Ijazah dan SKHUN yang tidak diambil pemiliknya kemudian diganti dengan identitas orang yang memesan Ijazah dan SKHUN tersebut, ada juga blangko Ijazah kosong;

- Bahwa yang menerbitkan Blangko Ijazah Paket A,B dan C tersebut Kementerian Pendidikan yang salurkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang mengetik SKHUN adalah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh berdasarkan hasil ujian dan DNT sedangkan yang mengetik Ijazah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang berhak mendapatkan Ijazah adalah peserta yang telah mengikuti pembelajaran dan telah dinyatakan lulus ujian;

- Bahwa tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan Dokumen berupa Ijazah Paket A,B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A,B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti (Ijazah/SKHUN paket A,B dan atau paket C);

- Bahwa mekanisme tersebut diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional kemudian peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kemudian permendiknas nomor 49 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan PNF (Pendidikan Non Formal) kemudian Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang standar isi program pendidikan kesetaraan, Permendiknas nomor tahun 2008 tentang standar proses program paket A, B dan paket C;

- Bahwa proses pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A,B dan C seperti di sekolah-sekolah biasa;

- Bahwa Panitia pelaksana Ujian Kesetaraan paket A,B dan C melaksanakan Ujian di Kabupaten Bener Meriah setelah pelaksanaan

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian, Panitia pelaksana Ujian tingkat Provinsi akan mengirimkan Blangko Ijazah dan SKHUN sejumlah Siswa yang dinyatakan lulus untuk di distribusikan kepada pemiliknya;

- Bahwa Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pendidikan paket dan telah dinyatakan lulus ujian;

- Bahwa apabila peserta tidak mengikuti pendidikan paket dan tidak lulus ujian tidak berhak menerima Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C tersebut;

- Bahwa dari tahun 2018 ke bawah blangko Ijazah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Ijazah dan SKHUN paket tersebut diambil ke Dinas Pendidikan oleh PKBM penyelenggara atau peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian Paket A,B dan paket C, tahun 2018 ke atas blangko Ijazah paket A,B dan C dintanda tangani oleh Kepala SPNF atau PKBM penyelenggara sehingga pengambilan Ijazah di SPNF atau PKBM, dari tahun 2018 ke atas blangko Ijazah tidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;

- Bahwa sejak tahun 2017, Ijazah dan SKHUN sudah dibarcode, apabila tidak sesuai barcode diduga palsu;

- Bahwa selain di cek berdasarkan DNT, bisa di cek di barcode;

- Bahwa apabila blangko Ijazah dan SKHUN paket A,B dan C tidak diambil oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka Ijazah dan SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan ujian kesetaraan paket A,B dan C;

- Bahwa untuk mengikuti pendidikan penyetaraan/ paket A, B dan C tersebut untuk peserta dibawah 21 tahun tidak dipungut biaya/ dibiayai pemerintah, untuk peserta diatas 21 tahun ada biaya namun jumlahnya tidak besar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengikuti ujian dan mendapatkan blangko Ijazah kesetaraan paket A,B dan C yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan tidak dipungut biaya administrasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Asnawi dan Kenara Seni terkait pemalsuan Ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah Ijazah dan SKHUN yang telah dipalsukan tersebut;

- Bahwa SPNF atau PKBM di Bener Meriah saat ini hanya ada 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NAZHAN, SH BIN SOFYAN EFENDI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan Ijazah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sekitar bulan Januari 2021 Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah) ditelepon oleh Saksi Sukur (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah), Saksi Sukur mengajak Saksi Samusi Purnawira Dade bertemu dengan Saksi Sukur (Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa kemudian Saksi Samusi Purnawira Dade mengajak Saksi bertemu dengan Saksi Sukur di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melapor ke Polres Bener Meriah adalah Saksi Samusi Purnawira Dade (Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah);
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Saksi Sukur, Saksi Sukur menerangkan bahwa Saksi Sukur menerima informasi dari seseorang melalui aplikasi Whatsapp mengenai adanya Ijazah yang dilegalisir oleh Saksi Sukur diduga palsu;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan bahwa Saksi Sukur tidak mengetahui bahwa Ijazah yang dilegalisir tersebut palsu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukur, Saksi Sukur tidak pernah menandatangani legalisir Ijazah sebagaimana yang dikirim melalui Whatsapp tersebut, karena legalisir tersebut discan;
- Bahwa Saksi Sukur menerangkan ada sekitar 18 (delapan belas) Ijazah dan SKHUN yang ditahan pada saat akan dilegalisir yang tidak sesuai dengan DNT;
- Bahwa Saksi Sukur menceritakan pada tahun 2020 Saksi Sukur pernah menerima laporan dari Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah mengenai hilangnya blangko Ijazah paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi Sukur menyampaikan untuk membuat Laporan ke Polisi;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Penyidik Polres menyampaikan pelaku terkait pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C adalah Kenara Seni, Asnawai, Samiyo, Rahmat

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitra dan Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ILIAS PASA BIN PASA (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi Mengurus Ijazah Paket B tersebut di rumah Terdakwa Di Kp. Gele Lungi Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Mengurus Ijazah tersebut Untuk Persyaratan menjadi Mukim Wih Ni Dusun Jamat Kec. Linge Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi Pergi ke Kp. Bintang untuk acara Pesta Nikah kemudian Saksi ada menanyakan kepada salah satu warga Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah yang Saksi tidak ingat lagi nama orang tersebut tentang pendaftaran ujian Paket, kemudian Saksi diberi Nomor Handphone yang Saksi tidak kenal oleh orang yang tidak Saksi ingat lagi tersebut, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut dan pada saat Saksi menghubungi nomor tersebut yang ada didalam handphone tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi belum kenal kemudian Saksi menanyakan "Pak Ini aku dari Jamat, Pak kabarnya bapak bisa mengurus ijazah paket" kemudian orang yang Saksi hubungi tersebut menjawab " bisa Pak, cuman lengkapi persyaratannya nanti", kemudian Saksi menanyakan "apa persyaratannya?" orang tersebut menjawab "Persyaratannya :

- Foto Copy KTP;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Ijazah SD;
- Pas Photo 3x4 Warna Biru";

Kemudian 2 (Hari) Saksi menghubungi orang tersebut dan menanyakan "Dimana Pak" orang tersebut menjawab "Di kantor Pak" Saksi menjawab "Saksi mau kerumah pak, mau mengurus ijazah paket B kemarin" Orang tersebut menjawab "Datang terus Pak", setelah sampai di rumah orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi pun berbincang-bincang dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut mengaku namanya adalah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi memberikan persyaratan pembuatan ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tunggu beberapa hari lagi ya pak, kalo sudah siap saya kabari bapak” kemudian Saksi mengatakan “Kalo masalah biaya berapa pak” Terdakwa menjawab “Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), bayarnya waktu slip jari nanti pak”, kemudian Saksi pun kembali kerumah, 2 (Minggu) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi via Handphone dan mengatakan “kapan bapak bisa datang kemari, ijazah bapak sudah siap” Saksi menjawab “besok lusa saya datang pak”, beberapa hari kemudian Saksi pun pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil ijazah paket B tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi pun langsung diberikan ijazah untuk di slip jari setelah Saksi siap slip jari ijazah tersebut Terdakwa langsung pergi membawa ijazah tersebut dengan mengatakan “Tunggu sebentar Pak, saya legalisir dulu ijazahnya” beberapa jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa ijazah dan Foto copy ijazah tersebut yang sudah dilegalisir, kemudian Saksi pun langsung memberikan uang administrasi pembuatan ijazah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa, setelah itu Saksi pun langsung pergi pulang kerumah Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Ijazah yang akan Saksi terima tersebut sah menurut undang-undang atau tidak namun Terdakwa mengatakan Bahwasanya ijazah tersebut sah menurut undang-undang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengatakan bahwasannya mengurus ijazah tersebut ke DIKJAR Kab. Bener Meriah.
- Bahwa yang berada dirumah tersebut hanya Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa untuk biaya pengurusan 1 ijazah Paket B Saksi mengeluarkan uang Administrasi Sebesar Rp.3.000.000 ( Tiga Juta rupiah );
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara Lunas dan hanya Saksi dan Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar atau ujian apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ASNAWI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str





- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah.
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa waktu kejadian perkara Pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut terjadi pada tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi jelaskan dokumen yang Saksi palsukan adalah Ijazah penyetaraan berupa paket A, B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa cara Saksi melakukan pemalsuan dokumen adalah:
  - a. **Yang pertama** Saksi melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara Saksi mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, setelah Saksi mendapatkan Blangko kosong Ijazah tersebut kemudian Saksi mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop milik Saksi dan Desktop perangkat Komputer yang ada di ruangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi langsung mencetak ijazah Palsu tersebut dengan menggunakan Printer milik Saksi maupun Printer yang ada di Ruangan Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - b. **Yang Kedua** Saksi melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter kemudian setelah kerik / kerok selanjutnya saya tuliskan / ketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung saya Print atau cetak;
  - c. **Yang ke tiga** Saksi melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara saya membuat atau Mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan kemudian Saksi mengetik nama pemesan Ijazah Palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetaraan kemudian Saksi cetak / Print kemudian Saksi menggunting logo hologram pada ijazah asli yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi menempelkan logo hologram hasil guntingan Saksi dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Saksi cetak sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu dari sdr. RAHMAT FITRA, Terdakwa , Saudara KENARA SENI yang meminta Saksi memalsukan Ijazah dan SKHUN dari beberapa pemesan;
- Bahwa bahwa jumlah ijazah palsu yang telah Saksi buat atau Saksi cetak seingat Saksi untuk 40 nama pemohon ijazah palsu dengan jumlah blangko yang Saksi keluarkan/ cetak sebanyak 40 blangko ijazah dan 40 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah menjabat sebagai Staf pada Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai operator pendataan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan ijazah Penyetaraan Paket A, B dan C.
- Bahwa tujuan Saksi membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;
- Bahwa berkas persyaratan yang diserahkan kepada Saksi oleh Saudara KENARA SENI yaitu:

- Jika Pemesan ijazah palsu tidak bersekolah sama sekali atau pemesan ijazah palsu tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) tersebut ingin membuat ijazah Penyetaraan Paket B dan Paket C, pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 (Dua) lembar;
- Untuk Pemesan ijazah palsu yang memiliki ijazah Sekolah

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut ingin membuat Ijazah Penyetaraan Paket C, maka pemesan ijazah palsu harus menyerahkan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa berkas persyaratan pembuatan ijazah palsu yang Saksi terima dari Saudara KENARA SENI sekitar 10 (sepuluh) berkas persyaratan.
- Bahwa Saksi mendapatkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari ijazah Asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasionalnya namun tidak di ambil oleh pemiliknya di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah kemudian Saksi gunting lalu Saksi tempelkan pada ijazah palsu hasil cetakan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan blangko Ijazah asli yang sudah tertulis nama peserta Ujian Nasional namun tidak di ambil oleh pemiliknya dari Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah tersebut yaitu Saksi ambil Logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dengan cara Saksi gunting dengan cara meminta kepada Kabid PLS dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm) setelah Saksi mendapatkan blangko ijazah Asli selanjutnya Saksi membawa ke rumah Saksi untuk diambilkan logo hologramnya;
- Bahwa tujuan Saksi menempel logo hologram Departemen Pendidikan Nasional pada Ijazah palsu yang Saksi buat / cetak tersebut agar Ijazah palsu yang Saksi buat tersebut terlihat asli seperti Ijazah yang diterbitkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- Bahwa prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yaitu "setiap ijazah yang lebih / tidak digunakan boleh disimpan di dinas Pendidikan Kabupaten paling lama Selama 6 (enam) Bulan, Jika melebihi waktu tersebut ijazah yang tidak diambil / tidak dipakai maka Ijazah tersebut wajib dikembalikan dan atau dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan atau berita acara pengembalian;
- Bahwa Saksi mendapatkan Blangko ijazah asli baik yang sudah terisi dengan nama peserta maupun blangko ijazah kosong dari Dinas Pendidikan melalui Kabid PLS dan Dikmas yang selanjutnya ijazah tersebut Saksi Palsukan seluruhnya sekitar 120 (seratus dua puluh) lembar Ijazah dan 120 (seratus dua puluh) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) lembar Ijazah Paket C dengan nomor DN-06 PC 0002943 atas nama NASIP dan 1

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Satu) lembar Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor DN-06 PC 0007515 atas nama NASIP adalah buatan Saksi sendiri yang Saksi palsukan dengan cara menghapus nama pada ijazah asli yang sudah tertulis dengan cara di kerik / dikerok dengan menggunakan mata pisau cutter pada kolom nama, Tempat Tanggal lahir, dan nama orang tua. selanjutnya Saksi rapikan dengan menggunakan penghapus pensil setelah itu Saksi ketik ulang nama sesuai dengan biodata pemesan Ijazah Palsu tersebut selanjutnya Saksi cetak dengan menggunakan printer kemudian untuk tanda tangan kepala dinas Pendidikan pada ijazah tersebut sudah tertera sebelum Saksi mengubah nama pada ijazah tersebut kemudian Saksi bawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk di stempel pada bagian Tanda Tangan dan foto pemilik yang Saksi palsukan tersebut;

- Bahwa pembuatan ijazah dan SKHUN palsu tersebut sudah Saksi lakukan semenjak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.

- Bahwa selain dari Saudara KENARA SENI, Saksi melakukan pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut juga atas permintaan dari sdr. Rahmat Fitra dan sdr. Gunawan;

- Bahwa adapun hasil yang Saksi peroleh dari pembuatan ataupun penjualan Ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah sebanyak Rp. 96.000.000.- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

- Bahwa bahwa uang sebanyak Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) hasil dari pembuatan ijazah dan SKHUN palsu tersebut telah habis Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Saudara KENARA SENI meminta kepada Saksi untuk dibuatkan 5 (Lima) ijazah palsu untuk 4 (empat) nama yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B selanjutnya Saudara KENARA SENI menyerahkan kepada Saksi foto copy Kartu Keluarga dan Pas Photo orang yang akan Saksi buat kan ijazah dan SKHUN palsu.

- Bahwa setelah Saksi selesai membuat ijazah palsu yang dipesan oleh Saudara KENARA SENI kemudian Saksi ASNAWI menyerahkan ke 5 (lima) Ijazah dan SKHUN palsu tersebut kepada Saudara KENARA SENI, kemudian Saudara KENARA SENI memberikan uang kepada Saksi senilai Rp.800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per ijazah;

- Bahwa dari 5 (Lima) ijazah dan SKHUN palsu untuk 4 (empat) nama pemesan yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B beserta SKHUN yang Saksi buat atas permintaan Saudara KENARA SENI, Saksi ingat salah satu nama di ijazah tersebut adalah atas nama Saksi Nasip yang berasal dari Kampung Blang Benara

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membuat ataupun memalsukan dokumen berupa Ijazah palsu tersebut yaitu :

- a. Blangko Kosong dan Blangko yang sudah terisi yang Saksi dapatkan dari ruangan Kabid PLS Dinas Pendidikan;
- b. Mata Pisau Catter kecil yang Saksi gunakan untuk mengerok nama pada blangko yang sudah terisi;
- c. Penghapus Saksi gunakan untuk merapikan hasil kerokan pada nama yang tertera pada Ijazah aslinya;
- d. 1 (satu) buah Gunting Sedang warna Hitam yang Saksi gunakan untuk menggunting Hologram pada Ijazah asli kemudian setelah Saksi gunting hologram tersebut Saksi tempelkan pada Ijazah yang Saksi buat sendiri;
- e. Lem Fox untuk menempelkan hologram pada Ijazah yang Saksi buat sendiri tersebut;
- f. 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mencetak biodata Ijazah yang Saksi palsukan ataupun Saksi buat sendiri di rumah Saksi;
- g. 1 (satu) buah Printer Merk Canon IP2770 warna hitam Inventaris bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang mana Printer tersebut Saksi gunakan untuk mencetak biodata Ijazah Khusus blangko kosong yang Saksi palsukan ataupun Saksi buat sendiri pada saat berada di kantor;
- h. 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inci warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS pada bagian depan atas dimana laptop tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;
- i. 1 (satu) Unit NOTE BOOK merk SMK MUGEN ukuran 10 Inci warna hitam putih yang mana NOTE BOOK tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang kemudian akan dicetak pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;
- j. 1 (satu) Unit Monitor Duduk merk LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008 yang mana monitor tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata yang pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Unit DEKSTOP PC warna hitam beserta 1 (satu) satu unit Keyboard yang terletak diruangan DIKDAS dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yang mana DEKSTOP PC dan 1 (satu) unit Keyboard tersebut Saksi gunakan untuk mengetik biodata pada blangko Ijazah palsu yang Saksi buat;
- Bahwa dari beberapa alat yang Saksi gunakan untuk membuat dokumen palsu berupa ijazah dan SKHUN tersebut masih ada hanya 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) buah Printer Merk Canon MP287 warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merk DELL ukuran 14 Inchi warna hitam yang ditempel dengan stiker yang bertuliskan DRUGS, 1 (satu) Unit NOTE BOOK merk SMK MUGEN ukuran 10 Inchi warna hitam putih, 1 (satu) Unit Monitor Duduk merk LG warna hitam dengan nomor seri FLATRON W1642S dibagian belakang monitor bertuliskan 0206.0305.02/4/SMP.1 WP/2008, 1 (satu) Unit DEKSTOP PC warna hitam beserta 1 (satu) unit Keyboard yang terletak di ruangan DIKDAS dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah, sedangkan alat-alat yang lainnya sudah hilang dan Saksi tidak ketahui dimana letaknya;
  - Bahwa Saksi tidak ada memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan dokumen ijazah dan SKHUN palsu tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak ada menerima perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah untuk melakukan pembuatan dokumen ijazah dan SKHUN palsu tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah tidak mengetahui sama sekali Saksi membuat Ijazah dan SKHUN palsu tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi membuat dokumen palsu berupa Ijazah Paket A,B,C dan SKHUN tidak ada orang yang mengetahuinya dikarenakan pada saat Saksi membuat ataupun mencetak Ijazah palsu tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada waktu Jam Istirahat yaitu sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk melegisir ijazah pada Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
  - Bahwa pada maret 2020 yang hari dan tanggalnya Saksi ASNAWI tidak ingat lagi Saksi di panggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah an. Saksi SAIDI M.NURDIN keruangannya kemudian Saksi langsung menuju keruangan Saksi SAIDI M.NURDIN, bersama dengan sdr. ARDIAN, sdr. ALAMSYAH, sesampainya diruangan Sekretaris tersebut Saksi melihat Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) an sdr. SABRI, S.Pdi, M.Pd, Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) an. Sdri ANDRIENI, S.Pd (Alm) kemudian Kasi Dikmas ( Pendidikan Masyarakat) an.

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYANSYAH, SE sudah berada di ruangan sekretaris Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam ruangan tersebut, tak lama berselang datang Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah keruangan Sekretaris tersebut kemudian Saksi SAIDI M.NURDIN selaku sekretaris mengatakan “Bapak dan Ibu ini ada masalah ijazah yang akan dilegalisir namun ditahan oleh bapak kepala dinas karena menurut ADC kepala dinas pendidikan ijazah aslinya bekas dikerok dan disinyalir ijazah yang di ajukan untuk dilegalisir tersebut palsu kepada bapak dan ibu jika ada diantara kita yang membuat ijazah tersebut agar berterus terang” kemudian semua diam dan tidak ada yang menjawab pernyataan dari Saksi SAIDI M.NURDIN tersebut kemudian Kepala Dinas menanyakan DNT (Daftar Nominatif Tetap) peserta Ujian Nasional Kesetaraan kepada Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) an. SOFYANSYAH, SE kemudian dijawab oleh Saksi Kasi Dikmas (Pendidikan Masyarakat) an. SOFYANSYAH, SE “kalau DNT tahun 2019 dan tahun 2020 itu sudah ada sama saya namun dibawah tahun 2019 harus saya lihat dulu di berkas arsip” dijawab kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah Saksi SUKUR,S.Pd, M.Pd “ya sudah, nanti jika sudah ada DNT nya serahkan kepada saya” kemudian Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) an. Sdri ANDRIENI, S.Pd (Alm) mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa beberapa waktu lalu ada blangko ijazah yang hilang dari ruangnya kemudian dijawab oleh Saksi SUKUR,S.Pd, M.Pd “nanti kita telusuri sama-sama” kemudian beberapa orang keluar dan yang berada di ruangan sekretaris tersebut hanya Saksi, Saksi SAIDI M.NURDIN, sdr. SABRI, S.Pdi dan sdr. ARDIAN, selanjutnya sdr. SABRI, S.Pdi bertanya kepada Saksi “bukan kah kamu yang membuat” maksud dari pertanyaan sdr. SABRI, S.Pdi yang Saksi dengar tersebut “bukankah kamu yang membuat ijazah yang ditahan oleh kepala dinas tersebut”, kemudian Saksi menjawab “iya pak” kemudian sdr. SABRI, S.Pdi bertanya kembali kepada Saksi “atas perintah siapa?” Saksi menjawab “atas perintah pak KENARA SENI tempo hari “kemudian sdr. SABRI, S.Pdi menegaskan kembali “sudah betul ke itu?” dan Saksi jawab “Betul Pak”, kemudian Saksi SABRI, S.Pdi bertanya kembali kepada Saksi “terus KENARA SENI dimana” Saksi jawab “dia tidak masuk pak” kemudian sdr. SABRI, S.Pdi selaku kabid Dikdas mengatakan kepada Saksi “ya sudah jangan lagi difikirkan, nanti bisa ditutupi nanti saya sampaikan sama kepala Dinas” kemudian Saksi jawab “baik pak, saya minta ijin kembali

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan untuk bekerja” dan Saksi pun pergi meninggalkan ruangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. SABRI, S.Pdi mengatakan “ya sudah jangan lagi difikirkan, nanti bisa ditutupi nanti saya sampaikan sama kepala Dinas” kepada Saksi ASNAWI, Saksi SABRI, S.Pdi selaku Kepala bidang Dikdas (Pendidikan Dasar) yang merupakan atasan Saksi langsung, menurut Saksi ingin melindungi dari kesalahan yang telah Saksi perbuat yaitu membuat ataupun memalsukan ijazah;

- Bahwa Saksi mendapatkan blangko kosong Ijazah / blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Ijazah (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta kepada sdr. ANDRIENI (Alm) selaku Kabid PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada saat itu;

- Bahwa selain yang Saksi jelaskan, Saksi tidak mengingat lagi nama-nama yang ingin dibuatkan ijazah paket melalui Saksi;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

3. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003864 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

4. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-PC 0007531 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

5. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047431, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

6. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2010, Nomor Ijazah :

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An.M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.

7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.

8. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047385, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

9. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

10. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An. ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

11. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An.KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

12. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An. KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

13. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076173, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

14. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

15. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100006, Nomor Seri : 014925, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

**16.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100006, Nomor Seri : 001906, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

**17.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100481, Nomor Seri : 015401, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

**18.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100481, Nomor Seri : 002381, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

**19.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100198, Nomor Seri : 011212, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

**20.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100198, Nomor Seri : 001906, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

**21.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100193, Nomor Seri : 0115577, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.

**22.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100193, Nomor Seri : 0130146, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

**23.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100177, Nomor Seri : 0115525, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.

**24.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100177, Nomor Seri : 0130103, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

**25.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah,

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 agustus 2009.

**26.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

**27.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003859, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

**28.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007526, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

**29.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100203 Nomor Seri : 0154676, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

**30.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PB2100185, Nomor Seri : 0154658, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

**31.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003860, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

**32.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007527, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

**33.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor Seri : 015183, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

**34.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor SKHUN : 06PB2100129, Nomor Seri : 002029, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

**35.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100170, Nomor Seri : 0115532, An. PADLI yang dikeluarkan

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

**36.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009 ,Nomor SKHUN : 06PC2100170, Nomor Seri : 0130096, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

**37.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010,Nomor Ijazah : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**38.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010,Nomor SKHUN : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**39.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06-PB 0000546, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

**40.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06 D 0090611, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

**41.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**42.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**43.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012,Nomor Ijazah : 06PB0076165, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

**44.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-PC 0047409, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
46. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-M 0000710, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
47. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.
48. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.
49. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
50. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
51. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
52. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
53. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.
54. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**55.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**56.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**57.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**58.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**59.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**60.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**61.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**62.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**63.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**64.** 2. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

**65.** 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**66.** 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

**Adalah barang bukti berupa Ijazah dan SKHUN yang Saksi palsukan atas permintaan Terdakwa ;**

- 1 ( satu ) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629.
- 1 (satu ) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986.
- 1 ( satu ) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200.
- 1 ( satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

**Adalah alat-alat milik Saksi ASNAWI yang Saksi pergunakan untuk memalsukan Ijazah dan SKHUN.**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6.** Saksi **SAIDI M. NURDIN BIN M.NURDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Saksi Adalah :
  - Membantu Tugas Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bener





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah.

- Menertibkan Asministrasi dan Keuangan.
- Perencanaan Dan Evaluasi Serta pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, ada pemberitaan mengenai adanya Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah palsu;
- Bahwa ijazah dan SKHUN yang dipalsukan adalah Ijazah dan SKHUN paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA);
- Bahwa, setiap blangko ijazah dan SKHUN tersebut sudah ada pemiliknya, selain itu ada juga blangko kosong yang belum diketik identitas pemiliknya, Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C yang dipalsukan tersebut sebelumnya disimpan oleh sdr. Andriyani (Alm) yang merupakan Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa untuk mendapatkan Ijazah dan SKHUN pendidikan penyetaraan paket A, B dan C tersebut harus mendaftar, mengikuti pembelajaran dan mengikuti ujian sebagaimana ketentuan-ketentuan;
- Bahwa apabila tidak mendaftar, mengikuti pembelajaran dan mengikuti ujian tidak berhak mendapatkan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;
- Bahwa terkait hilangnya blangko ijazah tersebut sudah dilakukan pemeriksaan intern di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Mei 2020, sdr. Andriyani mengatakan "iya ada lemari yang rusak dan ada Ijazah dan SKHUN yang hilang";
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap lemari di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah dan SKHUN yang masih ada dengan mencocokkan terhadap DNT;
- Bahwa lemari di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut sepengetahuan Saksi di kunci, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang kunci lemari tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan Ijazah dan SKHUN tersebut diambil di Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sdri. Andriyani meninggal dunia Saksi ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah merangkap sebagai Kepala Bidang PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, saat itu lemari penyimpanan Ijazah dan SKHUN tersebut sudah rusak dan tidak ada kunci;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada Berita Acara/ Tanda Terima untuk setiap pengambilan Ijazah dan SKHUN tersebut;
- Bahwa yang menandatangani DNT adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh;
- Bahwa identitas pemilik Ijazah dan SKHUN sesuai dengan Identitas pemilik Ijazah dan SKHUN pada DNT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Maret 2020 ada ijazah dan SKHUN yang akan dilegalisir yang ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah karena di duga ada pemalsuan, tidak sesuai dengan DNT;
- Bahwa Saksi pernah menerima sms dari pihak Polres Bener Meriah terkait pemanggilan terhadap sdr. Asnawi berkaitan dengan dugaan pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut, setelah menerima sms tersebut Saksi pernah bertanya dengan Saksi Asnawi, Saksi Asnawi mengatakan "gak ada";
- Bahwa kemudian Asnawi dan Kenara Seni ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Asnawi dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah pada saat Asnawi menelepon Saksi meminta izin pulang terlebih dahulu di panggil ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Kenara Seni di panggil oleh Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah, pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Kenara dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian Polres Bener Meriah datang menjemput Kenara Seni;
- Bahwa dari penyidik Saksi mengetahui Asnawi, Kenara Seni dan Samiyo yang melakukan pemalsuan terhadap Ijazah dan SKHUN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Asnawi mendapatkan blangko Ijazah dan SKHUN tersebut;
- Bahwa DNT dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh berdasarkan hasil ujian, DNT tidak dapat diubah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3 (tiga);
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbm : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbm : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

adalah DNT yang menerangkan peserta pendidikan penyetaraan yang telah lulus mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **AHMAD RUSDI BIN KIMIN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pemalsuan Ijazah dan SKHUN paket A, B dan C;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SPNF Wilayah 1 Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 15 Januari 2021, saat ini Saksi bekerja di Bagian Kasubag Umum MPU Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa sebelum tahun 2018 yang menyelenggarakan pendidikan penyetaraan adalah PKBM, tahun 2018 sampai dengan sekarang yang menyelenggarakan pendidikan penyetaraan adalah SPNF;
  - Bahwa tahapan-tahapan untuk mendapatkan Ijazah dan SKHUN:
    - Calon warga belajar mendaftar di SPNF dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy KTP, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir, 1 (satu) lembar foto copy KK, Rapot Asli, Pas Foto 3x4 2 lembar, setelah mendaftar mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
    - Mengikuti proses belajar mengajar di SPNF selama 3 (tiga) tahun, proses belajar disepakati;
    - Mengikuti UNBK, semester akhir pendaftaran mengikuti ujian nasional yang diusulkan ke provinsi, dengan Daftar Nominatif Sementara kemudian ditetapkan Daftar Nominatif Tetap;
    - Dinyatakan lulus UNBK warga belajar berhak menerima Ijazah Paket / SKHUN, penerbitan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan DNT dan hasil ujian, sebelum tahun 2018 Ijazah dan SKHUN ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
    - Bahwa mekanisme / tata cara untuk mendapatkan Ijazah Paket penyetaraan ada di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, B dan C dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi RAHMAT FITRA BIN M. YUSUF**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ASNAWI bisa mengurus ijazah Paket B dan Paket C dari Saksi ketika pada bulan Maret 2020 Terdakwa lagi dikantin TAUFIK disamping kantor kependudukan dan dikjar

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian Saksi menawari Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada yang mau mengurus jumpain terus Saksi ASNAWI” Terdakwa menjawab “iya bang”;

- Bahwa sebulan kemudian sekira Awal Bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi ASNAWI di kantin TAUFIK kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ASNAWI “Bang apa betul ada lowongan paket C sama abang” Saksi ASNAWI Menjawab “ya ada bg “;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa RAHMAT FITRA pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 tepatnya disimpang Tiga dan membahas masalah pemalsuan ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Muhammad Nur S.H., M.H. bin Mahmud**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di penyidik Polres Bener Meriah;

- Bahwa unsur pidana Terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disangkakan terhadap Sdr. Asnawi selaku pembuat ijazah palsu telah terpenuhi dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas yaitu Kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh Asnawi Sudah terpenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Bunyi Pasal 263 ayat 1 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur Pasalnya:

1. Unsur objektif, meliputi perbuatan:





- a. membuat surat palsu,
- b. memalsu.
- c. Objeknya yakni surat:
- d. yang dapat menimbulkan hak,
- e. yang menimbulkan suatu perikatan,
- f. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- g. yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Unsur subjektif:

dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (**valschelijk opmaaken**) dan memalsu (**vervalsen**). **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.-

**Perbuatan memalsu**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Ada dua syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah:

1. perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli.

Jika yang dipalsukan adalah akta otentik maka perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana, yaitu:

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:akta-akta otentik;



Adapun ketentuan pidana khusus yaitu membantu memberikan ijazah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Yang dimaksudkan dengan pembantu apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan
- Barang siapa yang sengaja memberikan bantuan kejahatan itu
- Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan isi pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Moeljatno mengatakan bahwa dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk



mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukkan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja, Ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah diketahui bahwa orang lain yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana;

- Bahwa Unsur pidana Terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55, 56 KUHPidana Jo Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disangkakan terhadap Terlapor KENARA SENI, Terlapor SAMIYO, Terlapor RAHMAT FITRA dan terlapor GUNAWAN selaku ikut serta melakukan perbuatan dan atau orang yang membantu kejahatan dan atau menyuruh orang lain menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas;
- Terhadap terlapor, Kenara Seni, Samiyo Rahmat Fitra dan Gunawan telah terpenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 264 ayat (1) ke 1e Junto Pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan (*medepleger*). Yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. *Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- Salah satu memenuhi rumusan delik;
- Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang- undang.
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- Menurut R. Soesilo, turut serta dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*)



dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan (*daderschap*) secara sempurna. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "**membantu melakukan**" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perbuatan pelaku Kenara Seni, Samiyo, Rahmat Fitra dan Gunawan telah terpenuhi unsur membantu memberikan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan mereka di BAP mereka mengetahui bahwa Asnawi tidak berhak memberikan ijazah dan untuk bisa mendapatkan ijazah mereka tidak perlu mengikuti pendidikan dan harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu secara tidak sah. Berdasarkan keterangan terlapor (Terdakwa) sesuai kronologi di BAP, Tujuan terlapor membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu;

- Bahwa Terhadap sdr. Asnawi dapat diterapkan ketentuan Pasal 67 UU No. 20 Thn. 2003, Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas maka:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas yaitu manusia sebagai pribadi atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka Asnawi adalah termasuk perseorangan sebagaimana dimaksud pasal di atas.

Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau nonformal.

Tanpa hak yaitu tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kekuasaan



atau kewenangan untuk mengeluarkan ijazah. Mengeluarkan ijazah adalah kewenangan lembaga tertentu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, pada Pasal 4 ditentukan bahwa: Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan ijazah.

- Bahwa aturan yang menerangkan tentang tata cara ataupun mekanisme pembuatan dokumen Ijazah Paket A, B dan Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sebaiknya ditanyakan kepada ahli Pendidikan;
- Bahwa ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membedakan Ijazah Asli dan Palsu dari Paket A, B, dan C, yaitu pertama dengan membandingkan Ijazah yang dikeluarkan secara sah oleh Dinas Pendidikan dengan Ijazah yang diduga Palsu/dipalsukan. Kedua dengan cara memeriksa di laboratorium kriminal;
- Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.
- Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
  2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
  3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Oleh karena itu maka Ijazah paket A,B dan Paket C merupakan Akta otentik, karena kewenangan untuk membuat ijazah sudah diserahkan kepada dinas pendidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu mengurus Ijazah Paket B Dan Paket C tersebut pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijazah Paket B dan Paket C tersebut di Komplek Perkantoran Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengurus Ijazah tersebut kepada Saksi ASNAWI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ASNAWI bisa mengurus ijazah Paket B dan Paket C dari Saksi Rahmat Fitra ketika pada bulan Maret 2020 Terdakwa lagi dikantin TAUFIK disamping kantor kependudukan dan dikjar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Rahmat Fitra yang mengatakan kepada Terdakwa "ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada yang mau mengurus jumpain terus Saksi ASNAWI" Terdakwa menjawab "iya bang";
- Bahwa sebulan kemudian sekira Awal Bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi ASNAWI di kantin TAUFIK kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ASNAWI "Bang apa betul ada lowongan paket C sama abang" Saksi ASNAWI Menjawab "ya ada bg";
- Bahwa terakhir bertemu dengan Saksi ASNAWI yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi ASNAWI berjumpa di Parkiran Belakang Rumah Sakit ERWIN dan terakhir kali Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa RAHMAT FITRA pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 tepatnya disimpang Tiga dan membahas masalah pemalsuan ijazah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi ASNAWI dari pengurusan ijazah ILIAS PASA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan dengan cara bayar langsung, dari pengurusan ijazah dari kp. Jamat sebanyak 13 (tiga belas) orang sekitar Rp. ± 40.000.000,- (lebih kurang empat puluh juta rupiah) dengan cara bayar langsung, dari pengurusan ijazah dari Kec. Mesidah Sebanyak 3 (tiga) Orang Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) dengan cara bayar langsung, dari Pengurusan ijazah Di Kp. Tanjung Pura sebanyak 2 (dua) orang

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara bayar langsung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan transfer Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari Kec. Pegasing sebanyak 3(tiga) orang Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bayar Langsung, dari kec. Celala Sebanyak 3 (tiga) orang Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bayar langsung, dari Kp. Jamat Sebanyak 6(enam) Orang Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara bayar langsung;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Asnawi dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri, dan masih ada sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh pemohon karena Ijazah dan SKHUN tersebut belum diambil oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :3574 / DTF /2021, Tanggal 4 Mei 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :3575 / DTF /2021, Tanggal 29 April 2021;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi: 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicetak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi: 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
- 2.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
- 3.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003864 an. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
- 4.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-PC 0007531 an. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
- 5.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047431, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

6.1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An.M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.

7.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.

8.1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047385, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

9.1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

10. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An. ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

11. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An.KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

12. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An. KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

13. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076173, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

14. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

15. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100006, Nomor Seri : 014925, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

16. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100006, Nomor Seri : 001906, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

17. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100481, Nomor Seri : 015401, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

18. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100481, Nomor Seri : 002381, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

19. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100198, Nomor Seri : 011212, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

20. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100198, Nomor Seri : 001906, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

21. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100193, Nomor Seri : 0115577, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.

22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100193, Nomor Seri : 0130146, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

23. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100177, Nomor Seri : 0115525, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.

24. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100177, Nomor Seri : 0130103, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

25. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.

26. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

27. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003859, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

28. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007526, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

29. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100203 Nomor Seri : 0154676, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

30. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PB2100185, Nomor Seri : 0154658, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

31. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003860, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

32. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007527, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

33. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor Seri : 015183, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

34. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor SKHUN : 06PB2100129, Nomor Seri : 002029, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

35. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100170, Nomor Seri : 0115532, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

36. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PC2100170, Nomor Seri : 0130096, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

37. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

38. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor SKHUN : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

39. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06-PB 0000546, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

40. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06 D 0090611, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

41. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

42. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

43. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076165, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

44. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

45. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-PC 0047409, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

46. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-06-M 0000710, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

47. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.

48. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.

49. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

50. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

51. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

52. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

53. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

54. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

55. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

56. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

57. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

58. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

59. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

60. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

61. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

62. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

63. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

64. 2. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

65. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

66. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

67. 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;

68. 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 ( satu ) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan  
Imei : 9071NAROH200;  
70. 1 ( satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei :  
QC3-4907-DB01-01.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Asnawi mendapatkan blangko kosong Ijazah / blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Ijazah (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta kepada sdri. ANDRIENI (Alm) selaku Kabid PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saudara Kenara Seni meminta kepada Saksi Asnawi untuk dibuatkan 5 (lima) Ijazah palsu untuk 4 (empat) nama yang terdiri dari 4 (lembar) Ijazah Paket C dan 1 (Satu) lembar Ijazah Paket B;
- Bahwa selain Saudara Kenara Seni, Terdakwa juga memesan ijazah palsu kepada Saksi Asnawi;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi ASNAWI bisa mengurus ijazah Paket B dan Paket C dari Saksi Rahmat Fitra ketika pada bulan Maret 2020 Terdakwa lagi dikantin TAUFIK disamping kantor kependudukan dan dikjar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Rahmat Fitra yang mengatakan kepada Terdakwa "ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada yang mau mengurus jumpain terus Saksi ASNAWI" Terdakwa menjawab "iya bang";
- Bahwa sebulan kemudian sekira Awal Bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi ASNAWI di kantin TAUFIK kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ASNAWI "Bang apa betul ada lowongan paket C sama abang" Saksi ASNAWI Menjawab "ya ada bg";
- Bahwa kejadian perkara Pemalsuan Dokumen tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di rumah Staff Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah yaitu Saksi Asnawi;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi Ilias Pasa Pergi ke Kp. Bintang

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str





untuk acara Pesta Nikah kemudian Saksi Ilias Pasa ada menanyakan kepada salah satu warga Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah yang Saksi Ilias Pasa tidak ingat lagi nama orang tersebut tentang pendaftaran ujian Paket, kemudian Saksi Ilias Pasa diberi Nomor Handphone yang Saksi Ilias Pasa tidak kenal oleh orang yang tidak Saksi Ilias Pasa ingat lagi tersebut, kemudian Saksi Ilias Pasa menghubungi nomor tersebut dan pada saat Saksi Ilias Pasa menghubungi nomor tersebut yang ada didalam handphone tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi Ilias Pasa menanyakan "Pak Ini aku dari Jamat, Pak kabarnya bapak bisa mengurus ijazah paket" Terdakwa menjawab " bisa Pak, cuman lengkapi persyaratannya nanti", kemudian Saksi Ilias Pasa menanyakan "apa persyaratanya?" Terdakwa menjawab "Persyaratannya:

- Foto Copy KTP;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Ijazah SD;
- Pas Photo 3x4 Warna Biru";

2 (Hari) kemudian Saksi Ilias Pasa menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Dimana Pak" Terdakwa menjawab "Di kantor Pak" Saksi Ilias Pasa menjawab "Saya mau kerumah pak, mau mengurus ijazah paket B kemarin" Terdakwa menjawab "Datang terus Pak", setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi Ilias Pasa pun berbincang-bincang dengan Terdakwa , tidak lama kemudian Saksi Ilias Pasa memberikan persyaratan pembuatan ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu beberapa hari lagi ya pak, kalo sudah siap saya kabari bapak" kemudian Saksi Ilias Pasa mengatakan "Kalo masalah biaya berapa pak" Terdakwa menjawab "Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), bayarnya waktu slip jari nanti pak", kemudian Saksi Ilias Pasa pun kembali kerumah, 2 (Minggu) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ilias Pasa via Handphone dan mengatakan "kapan bapak bisa datang kemari, ijazah bapak sudah siap" Saksi Ilias Pasa menjawab "besok lusa saya datang pak", beberapa hari kemudian Saksi Ilias Pasa pun pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil ijazah paket B tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi Ilias Pasa pun langsung diberikan ijazah untuk di slip jari setelah Saksi Ilias Pasa siap slip jari ijazah tersebut Terdakwa langsung pergi membawa ijazah tersebut dengan mengatakan "Tunggu sebentar Pak, saya legalisir dulu ijazahnya" beberapa jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa ijazah dan Foto copy ijazah tersebut yang sudah dilegalisir, kemudian Saksi Ilias Pasa pun langsung memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang administrasi pembuatan ijazah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa , setelah itu Saksi Ilias Pasa pun langsung pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa yang menjadi Pelaku tindak Pidana Pemalsuan Dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri dan rekan Terdakwa bernama Saksi ASNAWI dan yang menjadi korban yang Terdakwa ketahui adalah Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan bersama dengan rekan Terdakwa Saksi ASNAWI adalah Ijazah Penyetaraan berupa paket A,B dan C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI , **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemesan ijazah palsu adalah dalam pembuatan satu paket ijazah palsu:

- Foto Copy ijazah terakhir;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Pas Photo berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Asnawi dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri, dan masih ada sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh pemohon karena Ijazah dan SKHUN tersebut belum diambil oleh pemohon;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan menggunakan alat berupa:

- 1 Unit Laptop;
- 1 unit CPU;
- 1 unit Printer;
- 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
- Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun Terdakwa tidak mengetahui jenis kertas apa yang digunakan;
- 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- 1 buah Stempel PKBM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Yang dapat menimbulkan kerugian;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Gunawan Bin Zainal Abidin sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang



diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini;

**Ad.2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1868 KUHPerdata, pengertian Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan "pejabat umum" yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu hukuman yang lebih berat dari delik pemalsuan surat sebagai mana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang mana kualifikasi tersebut berkaitan dengan obyek yang dipalsukan yaitu apabila menyangkut:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk,





surat andil, dan lain-lain);

2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut *Soesilo* dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa **membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu, sedangkan **Perbuatan memalsukan surat**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula, surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B dan Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama,Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau



pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI, **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ijazah merupakan akta otentik karena hanya pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berhak mengeluarkan ijazah kepada orang telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Asnawi adalah terhadap Ijazah yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan memperhatikan cara Terdakwa dan Saksi Asnawi tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai yang membuat akta otentik palsu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi ASNAWI bisa mengurus ijazah Paket B dan Paket C dari Saksi Rahmat Fitra ketika pada bulan Maret 2020 Terdakwa lagi dikantin TAUFIK disamping kantor kependudukan dan dikjar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Rahmat Fitra yang mengatakan kepada Terdakwa "ada Lowongan Pembuatan Ijazah Paket C, kalo ada yang mau mengurus jumpain terus Saksi ASNAWI" Terdakwa menjawab "iya bang";

Menimbang, bahwa sebulan kemudian sekira awal Bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi ASNAWI di kantin TAUFIK kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ASNAWI "Bang apa betul ada lowongan paket C sama abang" Saksi ASNAWI Menjawab "ya ada bg";

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi Ilias Pasa Pergi ke Kp. Bintang untuk acara Pesta Nikah kemudian Saksi Ilias Pasa ada menanyakan kepada salah satu warga Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah yang Saksi Ilias Pasa tidak ingat lagi nama orang tersebut tentang pendaftaran ujian Paket, kemudian Saksi Ilias Pasa diberi Nomor Handphone yang Saksi Ilias Pasa tidak kenal oleh orang yang tidak Saksi Ilias Pasa ingat lagi tersebut, kemudian Saksi Ilias Pasa menghubungi nomor tersebut dan pada saat Saksi Ilias Pasa menghubungi nomor tersebut yang ada didalam handphone tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi Ilias Pasa menanyakan "Pak Ini aku dari Jamat, Pak kabarnya bapak bisa mengurus ijazah paket" Terdakwa menjawab "bisa Pak, cuman lengkapi persyaratannya nanti", kemudian Saksi Ilias Pasa menanyakan "apa persyaratanya?" Terdakwa menjawab "Persyaratannya:

- Foto Copy KTP;
- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Foto Copy Ijazah SD;
- Pas Photo 3x4 Warna Biru";

2 (Hari) kemudian Saksi Ilias Pasa menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Dimana Pak" Terdakwa menjawab "Di kantor Pak" Saksi Ilias Pasa menjawab "Saya mau kerumah pak, mau mengurus ijazah paket B kemarin" Terdakwa menjawab "Datang terus Pak", setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi Ilias



Pasa pun berbincang-bincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ilias Pasa memberikan persyaratan pembuatan ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tunggu beberapa hari lagi ya pak, kalo sudah siap saya kabari bapak” kemudian Saksi Ilias Pasa mengatakan “Kalo masalah biaya berapa pak” Terdakwa menjawab “Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), bayarnya waktu slip jari nanti pak”, kemudian Saksi Ilias Pasa pun kembali kerumah, 2 (Minggu) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ilias Pasa via Handphone dan mengatakan “kapan bapak bisa datang kemari, ijazah bapak sudah siap” Saksi Ilias Pasa menjawab “besok lusa saya datang pak”, beberapa hari kemudian Saksi Ilias Pasa pun pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil ijazah paket B tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi Ilias Pasa pun langsung diberikan ijazah untuk di slip jari setelah Saksi Ilias Pasa siap slip jari ijazah tersebut Terdakwa langsung pergi membawa ijazah tersebut dengan mengatakan “Tunggu sebentar Pak, saya legalisir dulu ijazahnya” beberapa jam kemudian Terdakwa datang dengan membawa ijazah dan Foto copy ijazah tersebut yang sudah dilegalisir, kemudian Saksi Ilias Pasa pun langsung memberikan uang administrasi pembuatan ijazah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Ilias Pasa pun langsung pergi pulang kerumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah jelas perbuatan Terdakwa menawarkan Saksi Ilias Pasa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad.4. Yang dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa sekalipun bukan merupakan inti delik (*bestanddelict*) namun merupakan syarat terpenuhinya *delict* ini oleh karena seperti dijelaskan dalam *Memori van Toelichting*, penggunaan atas Akta Otentik Palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada melainkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka diketahui yang menjadi korban adalah Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah dengan telah beredarnya Ijazah paket A, B dan C yang telah dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh Terdakwa dan Saksi Asnawi +/- 100 (serratus) blangko ijazah dan 100 blangko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan beredarnya berita-berita di media massa yang dapat merusak kredibilitas Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah di mata masyarakat oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur kelima ini, menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberi perluasan makna dari "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa *Suharto R.M.* berpendapat orang yang melakukan *delict* yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan, sedang mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat diantara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita melihat semua sebagai satu kesatuan. (Hukum Pidana Materi Edisi ke II, Sinar Grafika, Tahun 1991, halaman 75) dan *Adam Chazawi* berpendapat bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antaran mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan. (Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 101);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket A,B DAN Paket C adalah: **Yang pertama** Terdakwa bersama dengan Saksi ASNAWI melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara saya kerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan kemudian setelah di kerik / kerok selanjutnya kami rapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian Saksi ASNAWI mengetik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI , **Yang ke kedua** Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,B dan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat atau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian Saksi ASNAWI membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut, selanjutnya Saksi ASNAWI menuliskan / mengetik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian Saksi ASNAWI menulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas langsung di bubuhkan dengan cara di Scan, kemudian Saksi ASNAWI mencetak dengan menggunakan Printer selanjutnya Saksi ASNAWI menggantung logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Saksi ASNAWI menempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang dicetak oleh Saksi ASNAWI sendiri agar ijazah palsu buatan Saksi ASNAWI tersebut terlihat identik dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Asnawi dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri, dan masih ada sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang masih belum

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh pemohon karena Ijazah dan SKHUN tersebut belum diambil oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi ASNAWI membuat / memalsukan dokumen berupa ijazah dan SKHUN tersebut dengan menggunakan alat berupa:

- 1 Unit Laptop;
- 1 unit CPU;
- 1 unit Printer;
- 1 buah gunting, lem fox sebagai perekat, mata pisau cutter;
- Kertas yang dijadikan sebagai blangko Ijazah namun Terdakwa ;
- 2 buah stempel Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah;
- 1 buah Stempel PKBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur obyektif dari dakwaan Kesatu maka unsur “Barangsiapa” menjadi telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa dan patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada seorang Terdakwa apabila tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahannya dan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga patut kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa , dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Zainal Abidin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Akta Otentik secara bersama-sama"** sebagaimana dalam

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
  2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100180, Nomor Seri : 0154653, An. ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
  3. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-06 PC 0003864 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
  4. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor seri : DN-PC 0007531 an.ILIAS PASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
  5. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047431, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
  6. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An.M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.
  7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100022, Nomor Seri : 0080233, An. M.YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2010.
  8. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri : DN-PC 0047385, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.
  9. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An.ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor Seri : DN-06-PB 0076171, An. ALI MURTALA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
11. 1 (satu) Lembar ijazah paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An.KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
12. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor : 06PB2100150, Nomor Seri : 0154623, An. KAMSADIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
13. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah : 06PB0076173, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
14. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor seri : DN-06-PB 0076173 an.AGUS SALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 agustus 2012.
15. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100006, Nomor Seri : 014925, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.
16. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100006, Nomor Seri : 001906, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
17. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100481, Nomor Seri : 015401, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.
18. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor: 06PB2100481, Nomor Seri : 002381, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
19. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100198, Nomor Seri : 011212, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 agustus 2007.

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2007, Nomor: 06PC2100198, Nomor Seri : 001906, An. JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.
21. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100193, Nomor Seri : 0115577, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.
22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100193, Nomor Seri : 0130146, An. SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
23. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100177, Nomor Seri : 0115525, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 agustus 2009.
24. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor: 06PC2100177, Nomor Seri : 0130103, An. CUT JAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.
25. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 agustus 2009.
26. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor: 06PB2100198, Nomor Seri : 0154671, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
27. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003859, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
28. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007526, An. JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.
29. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100203 Nomor Seri : 0154676, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.
30. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket B Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PB2100185, Nomor Seri : 0154658, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009.

31. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003860, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

32. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0007527, An. ARJUANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014.

33. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PB2100129, Nomor Seri : 015183, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007.

34. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2007, Nomor SKHUN : 06PB2100129, Nomor Seri : 002029, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2007.

35. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PC2100170, Nomor Seri : 0115532, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

36. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2009, Nomor SKHUN : 06PC2100170, Nomor Seri : 0130096, An. PADLI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 03 Agustus 2009.

37. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

38. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor SKHUN : 06PB1100030, Nomor Seri : 0080241, An. JUANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

39. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06-PB 0000546, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

40. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2015/2016, Nomor Seri : DN-06 D 0090611, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Juni 2016.

41. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri :

DN-06-PC 0000993, An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

42. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

(SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000993,

An. RAMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

43. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2012, Nomor Ijazah :

06PB0076165, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An. ARMAJA yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener

Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

44. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

(SKHUN) Paket B Tahun 2012, Nomor Seri : DN-06-PB 0076165, An.

ARMAJA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2012.

45. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2017/2018, Nomor Seri :

DN-06-PC 0047409, An. ARMAJA yang dikeluarkan oleh PKBM Datu

Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

46. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun

2017/2018, Nomor Seri : DN-06-M 0000710, An. ARMAJA yang

dikeluarkan oleh PKBM Datu Derakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener

Meriah, tanggal 07 Juni 2018.

47. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah :

06PB1100054, Nomor Seri : 0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17

Desember 2010.

48. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

(SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100054, Nomor Seri :

0082351, An. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 17 Desember 2010.

49. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri :

DN-06-PC 0003999, An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September

2014.

50. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

(SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003999,

An. RAHMIDINSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

51. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri :

DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

52. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0003909, An. MUCHTARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

53. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

54. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000399, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

55. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

56. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100025, Nomor Seri : 0080236, An. SUHADABAKRY yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

57. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

58. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100026, Nomor Seri : 0080237, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

59. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

60. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

61. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

62. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

63. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

64. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Tahun 2013/2014, Nomor Seri : DN-06-PC 0000093, An. M.DIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bener Meriah, tanggal 20 September 2014.

65. 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B Tahun 2010, Nomor Ijazah : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

66. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2010, Nomor : 06PB1100027, Nomor Seri : 0080238, An. ABDUL WAHAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2010.

## **Tetap terlampir pada berkas perkara**

67. 1 ( satu ) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;

68. 1 (satu ) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;

69. 1 ( satu ) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;

70. 1 ( satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01.

## **Dipergunakan dalam perkara lainnya**

71. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

72. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

73. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

74. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

75. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

76. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

77. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

**Dipergunakan dalam perkara lainnya**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Bambang Wahyudi Nugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dedi Alnando, S.H.**

**Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H**

*Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fadillah Usman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin**

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90